



KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK
KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK
NOMOR : 141/ 09 /438.7.12.06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
- c. bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
- d. bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Gempol Klutuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 27)

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00. 01/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting di desa pada Point (2) huruf c, Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat (RDS);
 2. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 140/1222/438.5.8/2021, tanggal 10 Nopember 2021 tentang konvergensi pencegahan stunting pada poin (4) Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT (RDS) DESA GEMPOL KLUTUK
- KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Gempol Klutuk adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
- a. memfasilitasi rapat anggota;
 - b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para

anggota; dan

- c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada (APBDesa)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gempol Klutuk
Pada tanggal : 15 Maret 2022

Kepala Desa Gempol Klutuk



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK

Nomor : 141/ /438.7.12.06/2022
Tanggal : 15 Maret 2022
Tentang : Pembentukan Pengurus Harian
Rumah Desa Sehat Desa Gempol Klutuk

**PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT DESA (RDS)
DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	MIFTAHUL JANATIN	Ketua	Kader KPM
2	TERESIA IKA L	Sekretaris	Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting
3	JUNAIKAH	Bendahara	
4	NURUL LAILA	Anggota	
5	RIDHA TUSIANA	Anggota	
6	SITI NURIDAH	Anggota	
7	IIN SULISTYO I	Anggota	



Kepala Desa Gempol Klutuk

SUGIONO, SE